



BANK JASA JAKARTA



**Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance
2015**

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PT BANK JASA JAKARTA TAHUN 2015

PENDAHULUAN

Bank Jasa Jakarta menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap Bank Jasa Jakarta. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan Bank Jasa Jakarta dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, Bank Jasa Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di Bank Jasa Jakarta telah mencerminkan adanya penerapan prinsip *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik. Struktur Tata Kelola Perusahaan Bank Jasa Jakarta terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris: yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
5. Komite-Komite Eksekutif Direksi, yaitu *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Personalia;

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG di Bank Jasa Jakarta dan RUPS merupakan wadah pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya. RUPS juga memegang wewenang yang tidak

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

didelegasikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi sesuai batasan yang diatur dalam anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2015, telah diselenggarakan 3 kali RUPS yang terdiri dari 1 kali RUPS Tahunan dan 2 kali RUPS Luar Biasa terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan penambahan modal disetor. Beberapa keputusan penting terkait dengan RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil yang secara keseluruhan tercantum dalam Laporan Tahunan 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) disimpan sebagai Cadangan dan sisanya sebesar Rp 66.848.154.900,- (enam puluh enam milyar delapan ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus Rupiah) disimpan dalam Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya jumlah jasa produksi (bonus), honorarium, gaji dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
5. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan dan menerapkan *good corporate governance* (GCG). Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif kolegial dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Pemantau Risiko.

Pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta merupakan pedoman kerja Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan secara efisien, efektif, transparan, kompeten,

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

independen dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mencapai visi dan misi Bank. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terakhir dikinikan pada 15 November 2013.

1) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta sampai dengan 31 Desember 2015, terdiri dari :

<i>Dewan Komisaris</i>	
Presiden Komisaris	Iskandar Widyadi
Komisaris Independen	Mintolo Hardiyanto
Komisaris Independen	Julianti Tatan

Jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut di atas tidak melebihi jumlah anggota Direksi Bank Jasa Jakarta dan jumlah Komisaris Independen mencapai 2/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta seluruhnya berdomisili di Indonesia. Komposisi Dewan Komisaris tersebut di atas telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, jenis kelamin maupun keahlian. Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Presiden Komisaris dan keluarganya merupakan Pemegang Saham Pengendali (*ultimate share-holder*) dari Bank Jasa Jakarta melalui PT. Widya Raharja Dharma dan PT. Adikarta Graha dimana kedua perusahaan ini memiliki porsi saham Bank Jasa Jakarta masing-masing sebesar 70,91% dan 29,09%.

Seluruh Komisaris Independen Bank Jasa Jakarta tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank Jasa Jakarta, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Ketua pada lebih dari 2 (dua) Komite dan telah lulus *Fit & Proper Test*. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum dan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Peraturan Bank Indonesia nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan Bank, serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*). Dalam pelaksanaannya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.
2. Memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank dan memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Perbankan dan otoritas lainnya.
4. Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Untuk menjaga obyektivitas dan independensi dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal-hal lain ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas operasional dan kepengurusan Bank.

Kepemilikan saham komisaris di Bank Jasa Jakarta, di perusahaan lain maupun kepemilikan lebih 5% dari modal disetor di perusahaan lain, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris secara aktif berinteraksi dengan Direksi maupun para Pejabat Eksekutif antara lain melalui penyelenggaraan rapat secara berkala dan turut memberikan rekomendasi dan/atau nasehat kepada Direksi guna memastikan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan organisasi telah berjalan sesuai yang diharapkan. Pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain terkait dengan :

- Kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa Bank Jasa Jakarta telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- Efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan obyektivitas auditor serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Evaluasi terhadap system/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan.

b. Direksi

Direksi merupakan bagian dari Organ Utama GCG yang bertanggung jawab atas jalannya pengelolaan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Bank dalam perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi Bank Jasa Jakarta bertugas sesuai masing masing bidang kerja, demi mencapai efektifitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi Bank Jasa Jakarta senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank, untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pemangku Kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Pedoman kerja Direksi dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan Bank serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris, disusun berdasarkan ketentuan anggaran dasar, ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

kewajaran. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terakhir dikinikan pada 2 Mei 2014.

1) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi

Susunan Direksi Bank Jasa Jakarta per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Direksi	
Presiden Direktur	Handrie Wirawan
Wakil Presiden Direktur I	Emanuela Tanubrata
Wakil Presiden Direktur II	Lisawati
Direktur Operasional	Krisna Chandra
Direktur Kepatuhan	Suroso

Sesuai dengan ketentuan GCG, Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi Bank Jasa Jakarta telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank Jasa Jakarta, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komposisi anggota Direksi Bank Jasa Jakarta telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, gender, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu, seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain, perusahaan, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain dan kepemilikan saham melebihi 5% saham dari modal disetor pada Bank Jasa Jakarta, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama menjalankan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

3. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut antara lain:

- a) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- b) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- c) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank dan untuk itu Direksi wajib membentuk :
 - Satuan Kerja Audit Internal.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
 - Satuan Kerja Kepatuhan.
- d) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi secara aktif berperan sesuai dengan fungsinya untuk mendukung penerapan GCG.

a. Komite Audit

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi GCG serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Susunan keanggotaan Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan No. : SK/024/DIROP/IV/15 tanggal 9 April 2015 terdiri dari:

Ketua : Julianti Tatan
Anggota : Mintolo Hardiyanto
Prof. Dr. Ir. Sugiarto. M.Sc.
Djoko Untung Sutomo

Komposisi, persyaratan keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keanggotaan Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 3 (tiga) orang anggota Independen yaitu seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi dan perbankan. Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, kemampuan dan keahlian sesuai bidang pekerjaannya untuk mendukung terselenggaranya Tata Kelola yang sehat.

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Jasa Jakarta yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Audit yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/107/DIROP/IX/09 tanggal 3 September 2009.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Bank Jasa Jakarta kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank Jasa Jakarta.
3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank Jasa Jakarta terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan lain yang berlaku.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi dan ruang lingkup penugasan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi GCG yang efektif dan berkelanjutan.

3) Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu bulan) dan keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Komite Audit berwenang mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Bank serta berwenang mengundang setiap Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Akuntan Publik untuk hadir dalam rapat Komite terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Anggota Komite Audit	Jabatan Organisasi	Jabatan Komite Audit	Frekuensi Rapat
Julianti Tatan	Komisaris Independen	Ketua	12/12
Mintolo Hardiyanto	Pihak Independen	Anggota	12/12
Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc.	Pihak Independen	Anggota	12/12
Djoko Untung Sutomo	Pihak Independen	Anggota	6/12

4) Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

Selama tahun 2015, program kerja komite audit yang telah dilakukan antara lain :

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Melakukan rapat dengan SKAI dalam upaya untuk memantau dan mengevaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari KAP termasuk menelaah independensi dan obyektivitas auditor serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Secara umum, pelaksanaan program kerja yang berpedoman pada ketentuan Otoritas tentang penerapan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik.

b. Komite Pemantau Risiko

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan penerapan Manajemen Risiko di Bank Jasa Jakarta. Komite Pemantau Risiko ini dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank Jasa Jakarta.

Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

Ketua	: Mintolo Hardiyanto
Anggota	: Julianti Tatan Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc. Djoko Untung Sutomo

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko tersebut di atas telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Anggota Komite Pemantau Risiko harus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, seorang Komisaris Independen sebagai anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Jasa Jakarta yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

2) Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/045/DIROP/VII/11 tgl 7 Juli 2011.

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Pemantau Risiko adalah memantau pelaksanaan prinsip-prinsip dan praktik-praktik pengelolaan risiko di bawah kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
 - Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat berkala minimum 1 (satu) bulan sekali.

<i>Anggota Komite Pemantau Risiko</i>	<i>Jabatan Organisasi</i>	<i>Jabatan Komite Pemantau Risiko</i>	<i>Frekuensi Rapat</i>
Mintolo Hardiyanto	Pihak Independen	Anggota	12/12
Julianti Tatan	Pihak Independen	Anggota	2/12
Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc.	Komisaris Independen	Anggota	12/12
Djoko Untung Sutomo	Komisaris Independen	Anggota	6/12

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan secara baik.

4) Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

Selama tahun 2015, program kerja Komite Pemantau Risiko yang telah dilakukan antara lain :

- a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa Bank Jasa Jakarta telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, termasuk namun tidak terbatas pada evaluasi atas profil risiko dan parameter perhitungannya.
- c) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen.

Secara umum, pelaksanaan program kerja yang berpedoman pada ketentuan Otoritas tentang penerapan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi/Dewan Komisaris dan karyawan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan ketenagakerjaan.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari :

Ketua	:	Mintolo Hardiyanto
Anggota	:	Iskandar Widyadi Ahmad Ampera

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut di atas telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia, dimana jumlah Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (SDM) atau wakil dari karyawan. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/065/DEKOM/V/08 tanggal 30 Mei 2008.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab membuat formulasi kriteria pemilihan dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direktur dan Pihak Independen Komite di bawah Dewan Komisaris. Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain:

Bidang Nominasi

1. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - c. Calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
2. Komite menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, mereview dan menyetujui nominasi, dan dalam melakukan hal tersebut Komite akan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan, perundang-undangan serta prinsip-prinsip lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan regulator Bank.
 - b. Komite harus merasa yakin bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan atau kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon terbaik dan yang paling memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan mempertimbangkan catatan riwayat calon, umur, pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya.

Bidang Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Kebijakan remunerasi bagi anggota Komite Dewan Komisaris.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2. Komite wajib menjalankan prosedur Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Menyusun struktur Remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel.
 - b. Menyusun besaran dan kebijakan atas struktur Remunerasi.

3) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat berkala minimum 3 (tiga) bulan sekali.

<i>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	<i>Jabatan Organisasi</i>	<i>Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	<i>Frekuensi Rapat</i>
Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen	Ketua	4/4
Iskandar Widyadi	Presiden Komisaris	Anggota	4/4
Ahmad Ampera	Kepala Divisi Operasional	Anggota	4/4

Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan secara baik.

4) Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2015, program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan, termasuk namun tidak terbatas penyesuaian remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

Secara umum, pelaksanaan program kerja yang berpedoman pada ketentuan Otoritas tentang penerapan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

b) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Mempertimbangkan bahwa industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) dan meningkatnya kompleksitas perkembangan kegiatan usaha Bank, maka akan berdampak pada peningkatan eksposur risiko yang dihadapi Bank, salah satunya adalah risiko kepatuhan. Untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Bank Jasa Jakarta telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tersebut, telah dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang memiliki fungsi *ex-ante* dengan melakukan tindakan, antara lain:

- mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank Jasa Jakarta.
- mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank Jasa Jakarta;
- memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Jasa Jakarta telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- memastikan kepatuhan Bank Jasa Jakarta terhadap komitmen yang dibuat oleh Perusahaan kepada regulator.

Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga mengelola kegiatan pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) serta memantau implementasi *Good Corporate Governance*.

Selama tahun 2015, aktivitas fungsi kepatuhan yang dilakukan, antara lain:

- Melakukan langkah-langkah untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
- Melakukan analisa dampak atas ketentuan baru terhadap operasional Bank Jasa Jakarta dan penyesuaian atas manual, kebijakan dan prosedur internal yang diperlukan.
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
- Melakukan review dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan kajian atas penerbitan ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- Menindaklanjuti komitmen Bank Jasa Jakarta kepada OJK, BI dan regulator lainnya.
- Menyusun dan memantau laporan rutin kepada OJK, BI dan instansi lainnya.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Melakukan koordinasi dalam rangka penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.

Indikator kepatuhan Bank Jasa Jakarta tercermin pada kondisi sebagai berikut:

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 28,03% berada di atas ketentuan Bank Indonesia yaitu 9% sampai dengan kurang dari 10% (KPMM berdasarkan profil risiko Bank Jasa Jakarta yaitu peringkat 2).
- Rasio NPL (net) adalah 0,06% jauh di bawah batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 5%.
- Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
- Giro Wajib Minimum Rupiah Primer sebesar 7,55% dan Sekunder sebesar 4,38 % sudah sesuai dengan ketentuan BI mengenai GWM Rupiah.
- Komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan regulator lainnya telah dipenuhi dengan baik.

b. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Internal di Bank Jasa Jakarta dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai unit yang dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank Jasa Jakarta melalui kegiatan audit dan konsultasi yang independen dan objektif. Dalam melaksanakan fungsinya, SKAI melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak intern Bank Jasa Jakarta yang membutuhkan.

SKAI telah bertindak independen terhadap unit kerja operasional dan Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pertemuan SKAI dengan Presiden Direktur, Komite Audit dan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu diperlukan, di luar pertemuan yang dilakukan secara berkala.

Dalam pelaksanaan audit, SKAI senantiasa berpedoman pada Manual Kerja dan Piagam Audit Internal sebagaimana yang telah ditetapkan dan telah disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Bank Indonesia dan ketentuan lain yang berlaku. Secara umum tugas pokok SKAI, antara lain sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
- Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
- Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan auditee atas rekomendasi hasil audit.

Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana tahun 2015.

c. Fungsi Audit Ekstern

Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan penanggung jawab Ary Daniel Hartanto, SE., Ak., CPA. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia ini oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan merupakan hasil rekomendasi dari Komite Audit yang diputuskan oleh Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan surat dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil No. 042/04/ARY/II/16 tanggal 29 Februari 2016 tentang *independent Auditor's Report*, disampaikan bahwa Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

c) Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank Jasa Jakarta secara konsisten melakukan proses identifikasi risiko terhadap kegiatan bisnis, melakukan pengukuran risiko yang didukung oleh kecukupan infrastruktur, antara lain dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen, penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang menjadi pedoman kerja seluruh karyawan serta ketersediaan data dan sistem. Selain itu, Bank Jasa Jakarta juga mempersiapkan upaya mitigasi risiko untuk meminimalisasi tingkat kerugian sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan. Tingkat risiko yang ada terus dipantau secara periodik dan secara keseluruhan proses manajemen risiko dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Secara keseluruhan, tingkat risiko berdasarkan *self assessment* per Desember 2015 adalah "*LOW TO MODERATE*" dengan kecenderungan STABIL.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mempunyai komitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan memadai.

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian risiko tersebut, mencakup :

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jasa Jakarta telah memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank Jasa Jakarta dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi bank terhadap risiko.

Direksi Bank Jasa Jakarta telah menetapkan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko. Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko tersebut dengan cara menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko, memantau dan mengendalikan risiko dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi dimaksud. Secara berkala, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan evaluasi terhadap akurasi metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, dan kebijakan prosedur dan limit risiko.

b. Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Jasa Jakarta telah didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, skala, kompleksitas bisnis dan strategi bisnis bank. Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi, peningkatan kualitas pelayanan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Jasa Jakarta senantiasa melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank Jasa Jakarta melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko terhadap setiap kegiatan yang mengandung risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selain itu, Bank Jasa Jakarta juga telah memiliki sistem pemantauan eksposur risiko yang memadai, meliputi adanya fungsi yang independen yang melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko, adanya sistem informasi yang

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank dan tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Manajemen Risiko membangun proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko serta membangun sistem pengendalian internal yang handal.

d. Sistem Pengendalian Intern

Bank Jasa Jakarta melaksanakan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Bank dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, antara lain melalui penerapan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit. Selain itu, Bank Jasa Jakarta juga telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi pengendalian dan secara berkala mengevaluasi kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank disesuaikan dengan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan risiko. SKAI dan Unit Internal Control Bank Jasa Jakarta melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan *review* terhadap tindak lanjut temuan audit.

d) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam penyaluran dana khususnya kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana jumlah besar, Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan tersebut secara berkala ditinjau ulang untuk dikinikan agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran portofolio penyediaan dana.

Total penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Bank dan penyediaan dana kepada Debitur inti posisi 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	30	36.469
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	-	-
	b. Group	15	813.444

**) Pihak terkait 0,99% dari total kredit dan Debitur Inti 20,50% dari total kredit.*

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Selama tahun 2015 tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada Debitur inti, serta tidak ada konsentrasi kredit kepada Nasabah tertentu.

e) Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Bank Jasa Jakarta disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal dan perkiraan akan perubahan lingkungan eksternal, yang berpedoman pada prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Fokus pada *core business* yang dimiliki.
- b. Menyesuaikan terhadap perubahan bisnis dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
- c. Memberi perhatian dan memperhatikan kepentingan dari para *Stakeholders*.

a. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bank, maka Rencana Jangka Panjang disusun dengan beberapa strategi pokok dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan modal secara organik
- 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada kegiatan operasional Bank.
- 3) Meningkatkan terus menerus profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia
- 4) Partisipasi dalam mendukung kegiatan ekonomi sesuai Visi dan Misi Bank.
- 5) Mengembangkan kebutuhan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi perbankan.

Bank secara konsisten terus berusaha merealisasikan seluruh rencana jangka panjang (*corporate plan*) dengan menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam Rencana Bisnis Bank (*business plan*) guna mencapai rencana jangka panjang tersebut.

b. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

Memasuki tahun 2015, Bank Jasa Jakarta tetap konsisten pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan yang mendasarkan pada 4 perspektif utama yaitu :

- **Perspektif Keuangan**
 - Meningkatkan nilai perusahaan (*company value*) dengan pencapaian kinerja yang berkelanjutan (*sustainable growth*).
 - Mempertahankan tingkat profitabilitas Bank.
 - Menjaga Kualitas Aktiva Produktif (NPL) yang rendah.
 - Meningkatkan *fee based income*.
- **Perspektif Nasabah**
 - Meningkatkan penyaluran kredit di sektor ritel melalui produk KMK, KPM, KPR, Kredit investasi, dll

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Meningkatkan penghimpunan dana untuk mendukung penyaluran kredit dengan pemeliharaan tingkat likuiditas yang baik dan stabil.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.
- **Perspektif Proses Bisnis internal**
 - Meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)
 - Menyempurnakan kebijakan, sistem dan prosedur sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko serta sekaligus untuk peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
- **Perspektif Pengembangan**
 - Meningkatkan inovasi dan produktivitas karyawan melalui proses pelatihan, pendidikan, workshop, lokakarya dan pola pengembangan SDM lainnya.

f) **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Bank senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *Stakeholders* maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bank Indonesia) dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi tersebut dapat diakses melalui *website* www.bjj.co.id oleh masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan, produk dan jasa, serta informasi non keuangan lainnya tentang Bank Jasa Jakarta. Juga telah tersedia brosur-brosur di setiap kantor Bank misalnya tentang informasi produk, neraca dan rugi-laba singkat dan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa antara Bank dengan Nasabah.

B. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari Modal Disetor Perusahaan yang Berkedudukan Di dalam Negeri maupun Di luar Negeri**

Sampai dengan posisi 31 Desember 2015, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada perusahaan berbadan hukum di dalam negeri, adalah sebagai berikut :

Pengurus Bank Jasa Jakarta	Nama Perusahaan	% Kepemilikan
Iskandar Widyadi	PT. Widya Raharja Dharma	18,29 %
	PT. Adikarta Graha	55,27 %
	PT. Bumiputera Lestari Abadi	75,00%
	CV. Makmur Abadi	10,00%
Handrie Wirawan	PT. Radio Harmoni Maha Swara	10,00%

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya termasuk Pemegang Saham Pengendali.

D. Paket/Kebijakan Remunerasi & Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan fasilitas lain		Jumlah diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tentiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	2.394	5	10.474
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dsb) yang *) :				
	a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
	b. Tidak Dapat dimiliki	-	-	-	-
Total		3	2.394	5	10.474

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 Miliar	-	3
Di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar	1	1
Di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	2	1
Rp. 500 Juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

E. Shares Option

Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan pemberian *shares option* baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah yaitu 17,98 : 1
2. Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah yaitu 4,31 : 1
3. Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah yaitu 9,18 : 1
4. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi yaitu 3,16 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2015 Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak seperti tabel dibawah ini :

<i>Keterangan</i>	<i>Rapat Dewan Komisaris</i>	<i>Rapat Direksi</i>	<i>Rapat Gabungan Direksi-Komisaris</i>
<i>Dewan Komisaris</i>			
Iskandar Widyadi	6/6	-	11/12
Mintolo Hardiyanto	6/6	-	12/12
Julianti Tatan	4/6	-	7/12
<i>Direksi</i>			
Handrie Wirawan	-	11/12	12/12
Emanuela Tanubrata	-	10/12	10/12
Lisawati	-	12/12	12/12
Krisna Chandra	-	11/12	12/12
Suroso	-	12/12	12/12

H. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Jasa Jakarta baik yang immaterial maupun material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Jasa Jakarta pada umumnya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah. Tidak terdapat permasalahan hukum pada tahun 2015 yang mempengaruhi jalannya operasional bank. Adapun data permasalahan hukum yang terjadi sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

<i>Permasalahan Hukum</i>	<i>Jumlah</i>	
	<i>Perdata</i>	<i>Pidana</i>
<i>Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</i>	-	-
<i>Dalam Proses Penyelesaian</i>	3 kasus	-
Total	3 kasus	-

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat benturan kepentingan oleh Pengurus baik yang tidak maupun yang merugikan/menurunkan keuntungan Bank terkait dengan pengambilan keputusan bisnis.

K. *Buyback Shares* dan/atau *Buyback Obligasi* Bank

Bank Jasa Jakarta merupakan perusahaan yang belum menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) dan belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan *buyback shares* dan/atau *buyback* obligasi.

L. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Sepanjang tahun 2015, Bank Jasa Jakarta tidak pernah memberikan dana dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Dan sebagai wujud tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), Bank Jasa Jakarta telah memberikan sumbangan sosial untuk warga sekitar, terlibat aktif dalam berbagai aktivitas bakti sosial, kesehatan dan kegiatan keagamaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun perincian dana untuk *Corporate Social Responsibility* / CSR tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Dalam Jutaan Rupiah

<i>Jenis aktivitas</i>	<i>Uraian kegiatan</i>	<i>Jumlah</i>
<i>Kegiatan Bakti Sosial & Kemasyarakatan</i>	Bakti Sosial	197
	Partisipasi Peduli Bencana	
	Partisipasi Amal ZIS & Baksos Idul Fitri	
<i>Kesehatan</i>	Bakti Sosial Pengobatan	31
Total		228

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Bank Jasa Jakarta telah melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola yang baik setiap semester sesuai dengan ketentuan SEBI No.15/15/DPNP Tahun 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum. Penilaian 3 aspek

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

governance yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* pada 11 Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Penanganan benturan kepentingan.
- e. Penerapan fungsi kepatuhan.
- f. Penerapan fungsi audit intern.
- g. Penerapan fungsi audit ekstern.
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*).
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
- k. Rencana strategis Bank.

Berdasarkan hasil self assessment atas pelaksanaan GCG selama semester I dan II tahun 2015, menghasilkan **peringkat 2** atau “**Baik**” yang mencerminkan manajemen Bank Jasa Jakarta telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik dan pemenuhan atas prinsip-prinsip GCG sudah memadai. Adanya kelemahan dalam penerapan prinsip GCG secara umum tidak signifikan mempengaruhi kegiatan operasional Bank Jasa Jakarta dan dapat diselesaikan dengan baik oleh Manajemen. Bank Jasa Jakarta terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mendukung keberlanjutan usaha Bank Jasa Jakarta.

Berdasarkan self assessment terhadap aspek *governance structure*, *governance proses* dan *governance outcome* pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan GCG, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- **GOVERNANCE STRUCTURE**
Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank relatif memadai untuk dapat memastikan proses pelaksanaan prinsip GCG dapat menghasilkan outcome yang sesuai dengan yang diharapkan. Struktur tata kelola tersebut antara lain keberadaan Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan satuan-satuan kerja pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku dan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sementara, infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi, telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Untuk menetapkan arah dan tujuan yang akan dicapai Bank dalam 5 tahun ke depan, telah disusun *Corporate Plan* untuk dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya.
- **GOVERNANCE PROCESS**
Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan yang diharapkan, telah berjalan efektif, baik dan konsisten. Proses pelaksanaan prinsip GCG ini tercermin dalam risalah rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing organ organisasi (*governance structure*), berbagai penyempurnaan kebijakan, sistem dan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

prosedur serta temuan pemeriksaan dari unit kerja terkait. Temuan pemeriksaan baik dari Intern (SKAI & Internal Control) maupun Eksternal (KAP & OJK) lebih bersifat administratif dan tidak terdapat temuan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Selain itu, secara berkala Direksi melakukan kajian terhadap Kebijakan dan Prosedur Bank untuk melakukan revisi/penyempurnannya.

• **GOVERNANCE OUTCOME**

Kualitas outcome telah sesuai harapan dan merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. Outcome ini mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- Pelaksanaan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik, laporan-laporan terkait telah disusun dan dilaporkan tepat waktu kepada OJK/Bank Indonesia/instansi lainnya. Bank juga telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.
- kecukupan transparansi laporan, sebagaimana tercermin dari publikasi laporan keuangan/laporan tahunan/SBDK, laporan tahunan dan laporan audit, penyediaan informasi melalui website, dll
- Obyektivitas pemeriksaan sebagaimana tercermin dari hasil laporan pemeriksaan baik oleh SKAI maupun Unit Kerja Internal Control. Terdapat beberapa temuan minor namun masih dapat segera diselesaikan. Secara umum, seluruh temuan yang ada sudah ditindaklanjuti oleh *auditee*. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal (KAP) juga telah berjalan baik, dan telah sesuai dengan standar, prosedur serta ketentuan yang berlaku.
- Kinerja Bank Jasa Jakarta telah sesuai dengan RBB tahunan dan telah berjalan baik dan RBB tersebut merupakan bagian dari Corporate Plan yang ditetapkan oleh Bank.

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Jasa Jakarta tahun 2015 ini kami sampaikan.

Hormat kami,
PT Bank Jasa Jakarta



Handrie Wirawan
Presiden Direktur



Emanuela Tanubrata
Wapres. Direktur I



Lisawati
Wapres. Direktur II



Krisna Chandra
Direktur



Suroso
Direktur